



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Inolobungadue II Komp. Perkantoran Pemda Konawe
Telp. 0408 - 2424018 Fax . 0408 - 2424018
Web : www.diknaskonawe.net

U N A H A 93411

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWA
NOMOR : 420/244/DIKBUD/2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PAUD KB (KELOMPOK BERMAIN)
WONU KOTUBITARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB);
- b. Bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU NO. 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasarnya sesuai dengan minat dan bakatnya";
4. Permendikbud No 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD Kepada :

1. Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB Wonua Kotubitara
2. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
3. Alamat : Desa Puday. Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe.
4. Kabupaten : Konawe

Kedua : Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 7 April 2017 s.d 7 April 2020;

- Ketiga : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan PAUD KB tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Menaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Konawe

Pada Tanggal : 7 April 2017

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KAB. KONAWE



JUMRIN PAGALA, S.Sos, MM
NIP. 19650625 1986101005

Tembusan :

1. Bupati Konawe (Sebagai Laporan) Di Unaaha;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Kepla UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wonggeduku Barat;
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.